



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 379 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA TAREMBANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tarembang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Tarembang Nomor 07 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
TAREMBANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tarembang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 379 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA TAREMBANG
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAREMBANG
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	IRSAN	LAKI-LAKI	TAREMBANG	Sekretaris PPS
2	MAGFIRAH	PEREMPUAN	TAREMBANG	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI	TAREMBANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 380 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GALESONG BARU KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Galesong Baru Nomor 20 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
GALESONG BARU KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 380 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA GALESONG BARU
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GALESONG BARU
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FITRI RAHMADANI	PEREMPUAN	GALESONG BARU	Sekretaris PPS
2	NURLINA	PEREMPUAN	GALESONG BARU	Staf Sekretariat PPS
3	ARIFRIANTO SAPUTRA	LAKI-LAKI	GALESONG BARU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 381 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GALESONG KOTA KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Galesong Kota Nomor 29 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
GALESONG KOTA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 381 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA GALESONG KOTA
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GALESONG KOTA
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUH. ALAMSYAH	LAKI-LAKI	GALESONG KOTA	Sekretaris PPS
2	NURJANNA	PEREMPUAN	GALESONG KOTA	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. FADLUL FIQRI	LAKI-LAKI	GALESONG KOTA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,


ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 382 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KALENNA BONTONGAPE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalenna Bontongape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kalenna Bontongape Nomor 003 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
KALENNA BONTONGAPE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalenna Bontongape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 382 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KALENNA
BONTONGAPE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALENNA BONTONGAPE
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ALUDDIN, S.Pd	LAKI-LAKI	KALENNA BONTONGAPE	Sekretaris PPS
2	NUR SALAM, S.Pd	LAKI-LAKI	KALENNA BONTONGAPE	Staf Sekretariat PPS
3	IRSADI	LAKI-LAKI	KALENNA BONTONGAPE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 386 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PARAMBAMBE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Parambambe Nomor 09 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PARAMBAMBE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 386 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PARAMBAMBE
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARAMBAMBE
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD SYUKRI	LAKI-LAKI	PARAMBAMBE	Sekretaris PPS
2	MUSTAINAH	PEREMPUAN	PARAMBAMBE	Staf Sekretariat PPS
3	SAINUDDIN	LAKI-LAKI	PARAMBAMBE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 383 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA GALESONG TIMUR KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Timur Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Galesong Timur Nomor 40/DGT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
GALESONG TIMUR KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Galesong Timur Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 383 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA GALESONG TIMUR
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA GALESONG TIMUR
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SAFITRI HANDAYANI	PEREMPUAN	GALESONG TIMUR	Sekretaris PPS
2	RESKIKA ALWI ATIA HASLAN	LAKI-LAKI	GALESONG TIMUR	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. NUR QADRI MAULANA RN.	LAKI-LAKI	GALESONG TIMUR	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 384 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MAPPAKALOMPO KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Mappakalompo Nomor 28/DM/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MAPPAKALOMPO KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 384 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA MAPPAKALOMPO
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MAPPAKALOMPO
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	IDUL FUTRA	LAKI-LAKI	MAPPAKALOMPO	Sekretaris PPS
2	RAMLAH	LAKI-LAKI	MAPPAKALOMPO	Staf Sekretariat PPS
3	WAHYU DWI RESTU	PEREMPUAN	MAPPAKALOMPO	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd


(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 372 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BONTOLOE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontoloe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontoloe Nomor 07/DBL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BONTOLOE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Bontoloe Kecamatan Galesong
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 372 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BONTOLOE
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOLOE
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	DEWI CILITANY SOLEMAN	PEREMPUAN	BONTOLOE	Sekretaris PPS
2	ADRIANA	PEREMPUAN	BONTOLOE	Staf Sekretariat PPS
3	SITTI ROHANI	PEREMPUAN	BONTOLOE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 371 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PATTINOANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pattinoang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pattinoang Nomor 21/SK/DPT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PATTINOANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pattinoang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 371 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PATTINOANG
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PATTINOANG
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD RAMLI	LAKI-LAKI	PATTINOANG	Sekretaris PPS
2	JUMRIANI	PEREMPUAN	PATTINOANG	Staf Sekretariat PPS
3	NUR INDRANA	PEREMPUAN	PATTINOANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR


Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 370 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontomangape Nomor 21 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 370 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BONTOMANGAPE
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOMANGAPE
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABDUL RAHMAT	LAKI-LAKI	BONTOMANGAPE	Sekretaris PPS
2	MUHAMMAD CHAERUL YUSPAR	LAKI-LAKI	BONTOMANGAPE	Staf Sekretariat PPS
3	HARIYATI	PEREMPUAN	BONTOMANGAPE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 373 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KALUKUANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kalukuang Nomor 888/DK/G/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALUKUANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd


(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 373 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KALUKUANG
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KALUKUANG
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SAHRUL ANWAR	LAKI-LAKI	KALUKUANG	Sekretaris PPS
2	WIDYAWATI	PEREMPUAN	KALUKUANG	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD ASWAN	LAKI-LAKI	KALUKUANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 374 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PA'RASANGANG BERU KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'rasangang Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pa'rasangang Beru Nomor 031 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PA'RASANGANG BERU KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'rasangang Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 374 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PA'RASANGANG
BERU KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PA'RASANGANG BERU
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SURIANA	PEREMPUAN	PA'RASANGANG BERU	Sekretaris PPS
2	MUH. AMIR	LAKI-LAKI	PA'RASANGANG BERU	Staf Sekretariat PPS
3	NURLIAH	LAKI-LAKI	PA'RASANGANG BERU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 375 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PARANGMATA KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parangmata Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Parangmata Nomor 22 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARANGMATA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Parangmata Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 375 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PARANGMATA
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PARANGMATA
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUH. TAHIR	LAKI-LAKI	PARANGMATA	Sekretaris PPS
2	NURSYAMSI	PEREMPUAN	PARANGMATA	Staf Sekretariat PPS
3	AGUSTINA	PEREMPUAN	PARANGMATA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 376 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pa'lalakkang Nomor 04 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
PA'LALAKKANG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan/Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong
Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung
kesekretariatian penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 376 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA PA'LALAKKANG
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PA'LALAKKANG
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUFTI AIDIN, SH	LAKI-LAKI	PA'LALAKKANG	Sekretaris PPS
2	NURHIDAYATUL KHAERİYAH	PEREMPUAN	PA'LALAKKANG	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. AFRIALDI	LAKI-LAKI	PA'LALAKKANG	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia


Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 377 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Campagaya Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Keputusan Kepala Desa Campagaya Nomor 002/DC/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
CAMPAGAYA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Campagaya Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,


Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 377 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA CAMPAGAYA
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA CAMPAGAYA
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SYAMSINAR	PEREMPUAN	CAMPAGAYA	Sekretaris PPS
2	SULPIAH	PEREMPUAN	CAMPAGAYA	Staf Sekretariat PPS
3	NUR ANNISA	PEREMPUAN	CAMPAGAYA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 378 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA BODDIA KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Boddia Nomor 10 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
BODDIA KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Boddia Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 378 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA BODDIA
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BODDIA
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	IWAN SETYAWAN	LAKI-LAKI	BODDIA	Sekretaris PPS
2	KASMAWATI	PEREMPUAN	BODDIA	Staf Sekretariat PPS
3	H. RIJAL DG NAPPA	LAKI-LAKI	BODDIA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 385 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kampung Beru Nomor 002/DKB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
KAMPUNG BERU KECAMATAN GALESONG KABUPATEN
TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

(MUHAMMAD DARWIS)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 385 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU
KECAMATAN GALESONG
KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KAMPUNG BERU
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MIRAWATI	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Sekretaris PPS
2	HASNI	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Staf Sekretariat PPS
3	RAODATUL ISNA	PEREMPUAN	KAMPUNG BERU	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

(MUHAMMAD DARWIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman

